



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 951 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok ternak untuk meningkatkan hasil produksi peternakan di Kabupaten Pacitan, perlu adanya penerima dan besaran jenis barang yang dihibahkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihibahkan Dalam Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihilangkan Dalam Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/ 951 /KPTS/408.12/2017

**TENTANG PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN
DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS DAN BESARAN BARANG
1	2	3	4
1	Kelompok Gemah Ripah 7	Desa Gemaharjo, Kec.Tegalombo	Sapi Perah 16 ekor, Obat obatan 1 paket, pakan 1 paket, milk can 16 buah dan karpas ternak 16 unit

BUPATI PACITAN



INDARTATO